

ABSTRAK

Jamu tradisional merupakan obat bahan alam yang sudah ada di Indonesia. Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi jamu cukup tinggi karena dinilai oleh masyarakat memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 007 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional menyatakan bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Namun, pada kenyataannya para penjual jamu banyak yang masih mencampurkan bahan kimia salah satunya yakni parasetamol dan deksametason.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya Bahan Kimia Obat (BKO) parasetamol dan deksametason pada jamu pegal linu dengan menggunakan metode spektrofotometri. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional analitik dengan jumlah sampel 20 sampel jamu racik pegal linu yang dijual di sekitar kawasan Surabaya. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Januari 2019 sampai February 2019 yang bertempat di laboratorium Universitas Nadlatul Ulama Surabaya (UNUSA).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jamu racik pegal linu positif mengandung parasetamol dan deksametason adapun rata – rata dari parasetamol yang didapatkan dari jamu racik pegal linu yaitu dengan nilai 5,784 ppm dan deksametason sekitar 14,829 ppm. Berdasarkan hasil uji kuantitatif menunjukkan bahwa semua sampel jamu racik pegal linu positif mengandung parasetamol dan deksametason, oleh karena itu jamu yang mengandung bahan kimia obat tersebut tidak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kata kunci : Jamu racik pegal linu, spektrofotometer UV-Vis, parasetamol, deksametason.